





PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PERHUBUNGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku Kendaraan Bermotor
Wajib Uji Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Jl. Raya Grinting No. 242 Telp/Fax (0283) 870435 Brebes - 52253
Website : dishub.brebeskab.go.id e-mail : dinhubkabbrebes@gmail.com

	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES	Nomor SOP	000.8.3.3/2125/ III/ 2024
		Tanggal Pembuatan	25 Maret 2024
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan	28 Maret 2024
		Disahkan oleh	<div>Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes</div> <div></div> <div>Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si Pembina Utama Muda- IV/c NIP.19680210 198803 1 004</div>
SEKSI PENGUJIAN DAN SARANA		Judul SOP	SOP Uji Berkala Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor Wajib Uji Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah5. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan6. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala7. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1954/AJ502/DRJD/2019 Tahun 20199. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ502/DRJD/2020 Tahun 202010. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.DRJD 3291 Tahun 2021 tentang11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;12. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja13. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan <p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengoperasian Alat Uji Kendaraan Bermotor		<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penguji Kendaraan Bermotor2. Literatur/ Peraturan Pengujian Kendaraan Bermotor <p>Peralatan dan Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer /PC desktop2. Printer3. SIM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor4. Alat Uji Kendaraan Bermotor5. Smartcard6. Sertifikat hasil uji7. Stiker RFID <p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Kartu Induk Kendaraan Bermotor dan SIM PKB</p>	
<p>Peringatan:</p> <p>Kendaraan yang tidak laik jalan merupakan <i>hazard</i> bagi pengemudi dan pengguna jalan lainnya</p>			

No	Uraian Prosedur Uji Pertama	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Adm	Penguji	Penguji	Penyelia	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1	Administrasi pendaftaran a. a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan uji berkala rubah bentuk kendaraan bermotor wajib uji b. Petugas administrasi memverifikasi kelengkapan persyaratan uji berkala rubah bentuk kendaraan bermotor wajib uji						Kendaraan STNK KTP Smartcard Sertifikat hasil uji Sertifikat Registrasi Uji Tipe(SRUT) Surat Ijin Trayek (untuk mobil penumpang umum)	5 menit	- Lembar pemeriksaan kendaraan bermotor (LHP)	
2	Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor						- Kendaraan - LHP pengujian - Pra uji - Uji Mekanis	21 menit	- Hasil pengujian	
3	Menetapkan kelulusan a. Jika gagal maka dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan sampai dengan waktu yang ditentukan b. Jika lulus maka dilanjutkan pengesahan						- Setelah dinyatakan gagal maka pemohon memperbaiki kendaraan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian uji ulang dengan mendaftar kembali dari awal	5 menit	Kendaraan lulus atau tidak lulus uji	
4	Pengesahan Pencetakan Sertifikat hasil uji						- Smartcard - Sertifikat hasil Uji	5 menit	Kendaraan lulus uji	
5	Penyerahan Sertifikat hasil uji						- Smartcard - Sertifikat hasil Uji	2 menit	Kendaraan laik jalan	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19680210 198803 1 004

